



PUTUSAN
Nomor 14-K/PM I-01/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HADI AMIR SYARIF
Pangkat, NRP	: Serka/21010059460882
Jabatan	: Baminops Jas Lat Situud
Kesatuan	: Kudam IM
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 1 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: As. Kuwera Lamprit, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam IM selaku Ankum, selama 20 hari sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 di ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/75/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kakudam IM selaku Ankum pada tanggal 04 September 2013 berdasarkan Keputusan pembebasan Nomor Kep/354/IX/2013 tanggal 05 September 2013.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-72/A-66/IX/2013 tanggal 11 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/172-21/Pera/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/205-K/AD/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/10-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/10-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/205-K/AD/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, potong masa tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Kudam IM Nomor SK : 1156/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang keterangan Terdakwa telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Kesatuan Kudam IM terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 di Makudam IM, Neusu Jaya, Banda Aceh, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 8 Kodam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, NRP 21010059460882 kemudian mengikuti Susjur Keuangan di Pusdik Keuangan Karang Setra Bandung selama 5 (lima) bulan, pada bulan Agustus 2001 ditugaskan di Kodam I/BB, selanjutnya pada bulan Oktober 2001 dipindah tugaskan ke Korem 011/LW sampai dengan bulan Agustus 2013 selanjutnya di pindah tugas ke Kudam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinast dengan Pangkat Serka NRP 21010059460882.

b. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Ulee Glee, Pidie Jaya untuk menjumpai Sdr. Abu Din dan Sdr. Harnoli yang mempunyai sangkutan hutang piutang dengan Terdakwa, dan pada saat sampai di rumah Sdr. Abu Din, Terdakwa tidak menjumpai yang bersangkutan kemudian Terdakwa pulang ke Bireun untuk menunggu sampai besoknya.

c. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali lagi ke Ulee Glee dan selama 3 (tiga) hari Terdakwa mencari Sdr. Abu Din akhirnya Terdakwa menjumpainya selanjutnya Terdakwa menagih uang yang di pinjamnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah, namun Sdr. Abu Din di suruh menunggu Terdakwa selama 2 (dua) hari, dan setelah menunggu 2 (dua) hari menunggu Sdr. Abu Din memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan di bayar lagi pada tanggal 20 Agustus 2013.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Langsa untuk mencari Sdr. Harnoli namun Terdakwa tidak menjumpainya setelah 1 (satu) minggu mencarinya di seputaran kota Langsa, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa yang bernama Sdri. Linda yang berada di Palembang dan mengatakan bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sakit gagal ginjal, setelah menerima kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Palembang.

e. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa di Palembang dan kondisi orang tua Terdakwa sudah hampir sembuh, kemudian Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan menumpang Bus antar Provinsi ke Aceh.

f. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kudam IM di Banda Aceh dan langsung menyerahkan diri ke Piket Kudam IM dan diterima oleh Letda Cku Taufik Inal Yusri.

g. Bahwa selama melakukan THTI Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan dan Terdakwa juga tidak menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut, atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman & damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap: Taufik Inal Yusri; Pangkat/NRP : Letda Cku/11120028270590; Jabatan: Paurpamops Situud; Kesatuan: Kudam IM; Tempat tanggal lahir: Kisaran, 3 Mei 1990; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Rusun Nawa Eks Raider Lambaro, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kudam IM dalam batas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Abu Din dan ke rumah Sdr. Harnoli yang meminjam uangnya tersebut di daerah Sigli pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Abu Din ternyata tidak bertemu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi kerumah Sdr. Terdakwa Sdr. Ali di Bireun selama 7 (tujuh) hari Terdakwa bolak balik Sigli kembali lagi ke Bireun baru bertemu dengan Sdr. Abu Din.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Sdr. Abu Din membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lagi akan di bayar pada tanggal 20 Agustus 2013 setelah itu Terdakwa berangkat ke Langsa menuju kerumah Harnoli dan selama 8 (delapan) hari Terdakwa di Langsa mencari Sdr. Harnoli namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa orang tuanya sakit di Palembang, kemudian berangkat menuju Medan selanjutnya naik pesawat menuju Palembang.

4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan menghadap ke Piketan Kudam IM dan bertemu dengan Saksi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Pomdam IM guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Sertu Fahrulrozi anggota Korem 011/LSW sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang milik kesatuan Kudam IM.

7. Bahwa dari Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap: Siswanto; Pangkat/NRP : Serda/21080841830487; Jabatan: Ba Lahlap Urlap Sigarbia; Kesatuan: Kudam IM; Tempat tanggal lahir: Belora, 14 April 1987; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Rusun Nawa Eks Raider Lambaro Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kudam IM dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 07.30 WIB sebelum melaksanakan apel pagi Bintara Piket melakukan pengecekan di masing-masing staf kemudian di ketahui a.n.Terdakwa tidak ada keterangan, selanjutnya Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Handphonenya tidak aktif, kemudian Saksi mencari ketempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa tetapi hasilnya nihil.

3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Korem 011/LW, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 13.00 WIB Paurji Pekas Gabrah 97 Lettu Cku Eri Haryadi berangkat ke Banda Aceh menyerahkan Terdakwa ke Satuan Kudam IM.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena permasalahan hutang piutang.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya, dan tidak membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII Kodam II / Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, NRP 21010059460882 kemudian mengikuti Susjur Keuangan di Pusdik Keuangan Karang Setra Bandung selama 5 (lima) bulan, pada bulan Agustus 2001 ditugaskan di Kodam I/BB, selanjutnya pada bulan Oktober 2001 dipindah tugaskan ke Korem 011/LW sampai dengan bulan Agustus 2013 selanjutnya di pindah tugas ke Kudam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Serka NRP 21010059460882.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Ulee Glee, Pidie Jaya untuk menjumpai Sdr. Abu Din dan Sdr. Harnoli yang mempunyai sangkutan hutang piutang dengan Terdakwa, dan pada saat sampai di rumah Sdr. Abu Din, Terdakwa tidak menjumpai yang bersangkutan kemudian Terdakwa pulang ke Bireun untuk menunggu sampai keesokan harinya.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali lagi ke Ulee Glee dan selama 3 (tiga) hari Terdakwa mencari Sdr. Abu Din akhirnya Terdakwa menjumpainya selanjutnya Terdakwa menagih uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah, namun Sdr. Abu Din di suruh Terdakwa menunggu selama 2 (dua) hari, dan setelah menunggu 2 (dua) hari Sdr. Abu Din memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan di bayar lagi pada tanggal 20 Agustus 2013.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Langsa untuk mencari Sdr. Harnoli namun Terdakwa tidak menjumpainya setelah 1 (satu) minggu mencarinya di seputaran kota Langsa, setelah itu Terdakwa ditelepon oleh adik Terdakwa yang bernama Sdri. Linda di Palembang yang mengatakan bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sakit gagal ginjal, setelah menerima kabar tersebut Terdakwa berangkat ke Palembang.
5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu di Palembang dan konsisi orang tua Terdakwa sudah hampir sembuh, kemudian Terdakwa kembali ke Banda Aceh menumpang Bus antar Provinsi menuju Aceh selanjutnya menuju ke Kudam IM di Banda Aceh.
6. Bahwa selama melakukan THTI Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan dan Terdakwa juga tidak menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Kudam IM Nomor SK : 1156/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang keterangan Terdakwa telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Kesatuan Kudam IM terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD Tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK VIII di Kodam II Sriwijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010059460882 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung, pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 ditugaskan ke Korem 011/LW dan pada bulan Agustus 2013 ditugaskan ke Kudam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Serka NRP 21010059460882

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/172/-21/PERA/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Hadi Amir Syarif NRP 21010059460882.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Ulele Pidi Jaya untuk menemui Sdr. Abu Din dan Sdr. Harnoli tentang menagih hutang kepada Terdakwa namun sesampainya di rumah Sdr. Abu Din di Bireun Terdakwa tidak bertemu lalu Terdakwa menunggu sampai esok harinya.

4. Bahwa benar esok harinya Terdakwa kembali menemui Sdr. Abu Din dan Terdakwa menagih uang yang dipinjam dari Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) namun oleh Sdr. Abu Din disuruh menunggu selama 2 (dua) dan setelah 2 (dua) hari uang tersebut diberikan oleh Sdr. Abudin kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) akan diberikan tanggal 20 Agustus 2013.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Langsa untuk mencari Sdr. Arnoli namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa mencarinya di seputaran kota Langsa tidak menemukan Sdr. Arnoli.

6. Bahwa benar selanjutnya Tedakwa dihubungi oleh adik Terdakwa Sdri. Linda yang berada di Palembang mengabarkan bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sakit dan setelah Terdakwa menerima informasi tersebut Terdakwa berangkat ke Palembang.

7. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu di Palembang kondisi orang tua Terdakwa membaik dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Banda Aceh menumpang bus antar Propinsi.

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan Kudam IM di Banda Aceh menyerahkan diri kepada piket Kudam IM yang diterima oleh Letda CKU Taufik Inal Yusri.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada izin Komandan kesatuan, namun sekalipun Terdakwa mengetahuinya tetapi Terdakwa mengabaikannya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun Telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

11. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD Tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK VIII di Kodam II Sriwijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010059460882 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikku Bandung, pada bulan Oktober 2001 ditugaskan ke Korem 011/LW dan pada bulan Agustus 2013 ditugaskan ke Kudam IM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Serka NRP 21010059460882..

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/172/-21/PERA/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Hadi Amir Syarif NRP 21010059460882.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju Ulele Pidi Jaya untuk menemui Sdr. Abudin dan Sdr. Harnoli (keduanya tidak diperiksa) mempunyai sangkutan Hutang Piutang dengan Terdakwa namun sesampainya di rumah Sdr. Abudin di Bireun Terdakwa tidak bertemu hingga Terdakwa menunggu sampai esok harinya.
2. Bahwa benar esok harinya Terdakwa kembali menemui Sdr. Abudin dan akhirnya Terdakwa menemukannya dan selanjutnya Terdakwa menagih uang dipinjam dari Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000., namun oleh Sdr. Abudin Terdakwa disuruh menunggu selama 2 (dua) dan setelah 2 (dua) hari uang tersebut diberikan oleh Sdr. Abudin kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) akan diberikan tanggal 20 Agustus 2013.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Langsa untuk mencari Sdr. Arnoli namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa mencarinya di seputaran kota Langsa namun Terdakwa tidak menemukan Sdr. Arnoli.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa Sdri. Linda (tidak diperiksa) yang berada di Palembang mengabarkan kepada Terdakwa bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sakit dan setelah Terdakwa menerima informasi tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Palembang melalui Medan.
5. Bahwa benar esok harinya Terdakwa kembali menemui Sdr. Abu Din dan akhirnya Terdakwa menemukannya dan selanjutnya Terdakwa menagih uang dipinjam dari Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah), namun oleh Sdr. Abudin Terdakwa disuruh menunggu selama 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari uang tersebut diberikan oleh Sdr. Abu Din kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) akan diberikan tanggal 20 Agustus 2013.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Langsa untuk mencari Sdr. Arnoli namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa mencarinya di seputaran kota Langsa namun Terdakwa tidak menemukan Sdr. Arnoli.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa Sdri. Linda (tidak diperiksa) yang berada di Palembang mengabarkan kepada Terdakwa bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sakit dan setelah Terdakwa menerima informasi tersebut Terdakwa berangkat menuju Palembang.
- 8.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan, kesatuan terdakwa maupun terdakwa tidak sedang dipersiapkan suatu tugas operasi militer untuk perang karena negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak Pidana ini karena ingin menagih hutang kepada Sdri Abudin dan Sdr Harnoli, sehingga Terdakwa mengabaikan ketentuan-Ketentuan yang berlaku bagi Prajurit TNI dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

2 tulisan tidak terbaca

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan dan juga mempengaruhi kesiapan satuan.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Kudam IM Nomor SK : 1156/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang keterangan Terdakwa telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Kesatuan Kudam IM terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013, karena berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah dilekatkan dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Hadi Amir Arif, Serka NRP 21010059460882 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Kudam IM Nomor SK : 1156/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang keterangan Terdakwa telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Kesatuan Kudam IM terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110372, Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Lettu Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.

Lettu Chk NRP 21930118770373

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Lettu Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)